



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER - 04 /MBU/2013**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-07/MBU/2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN  
DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 telah diatur ketentuan rumus perhitungan besaran gaji/honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. bahwa dalam rangka memperoleh perhitungan besaran gaji/honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang proporsional, perlu melakukan penyesuaian rumus dimaksud dikaitkan dengan besar total Aset BUMN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

5. Peraturan...../26



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-07/MBU/2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara diubah dengan mengubah ayat (1) dan menambah satu ayat setelah ayat (10) menjadi ayat (11), sehingga ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Gaji/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Gaji/Honorarium} = \text{Gaji/Honorarium Dasar} \times \text{Faktor Penyesuaian Industri} \times \text{Faktor Penyesuaian Inflasi} \times \text{faktor Jabatan}$$

- Gaji/Honorarium Dasar	= (Indeks dasar/100) x Rp 15 juta, Rp 17,5 juta atau Rp 20 juta
- Indeks Dasar	= 60% Indeks Pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva
- Faktor Penyesuaian Industri	= s.d. 400%
- Faktor Jabatan	= [sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)]
- Faktor Inflasi	= $(1 + 50\% \times \text{inflasi})^n$
- Inflasi	= inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- n	= tahun sebelum Tahun buku yang bersangkutan dikurangi tahun dasar (2011)
- Rp 15 juta	= bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 telah mencapai Rp 100 juta
- Rp 17,5 juta	= bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 telah mencapai Rp 50 juta dan di bawah Rp 100 juta
- Rp 20 juta	= bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 di bawah Rp 50 juta





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Besarnya Indeks Pendapatan dan Indeks Total Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Besarnya Faktor Penyesuaian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor sejenis sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.
- (4) Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menyertai usulan dimaksud dengan data dan informasi pendukung berupa:
  - a. Peningkatan kompleksitas pengelolaan perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan di industri yang bersangkutan;
  - b. Peningkatan Pencapaian kinerja yang signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
  - c. Peningkatan penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara;
  - d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya;
  - e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (5) Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
  - b. Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
  - c. Faktor Jabatan Komisaris Utama/ Ketua : 40% dari Direktur Utama
  - d. Dewan Pengawas
  - e. Faktor Jabatan Anggota Komisaris/ Dewan Pengawas : 36% dari Direktur Utama
- (6) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (7) Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- (8) Pajak atas Gaji/Honorarium sebagaimana diatur pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
- (9) Besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

(10) Dalam.../4 



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (10) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji/Honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
- (11) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran gaji/honorarium di bawah angka perhitungan berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2013

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

**DAHLAN ISKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

**Hambra**  
**NIP 19681010 199603 1 001**